

**SOSIALISASI KESADARAN HUKUM MENGENAI 3 DOSA BESAR DI
SEKOLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SASMITA JAYA 2**

Michael¹, Yusnita², Farsyah³, Apip⁴, Hernita⁵, Ameliya⁶, Asih Kurniasih⁷, M. Adrian⁸

Keywords :

3 Dosa besar Di Sekolah

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
Michaelaloysius41@gmail.com
[m](#)

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Setiap orang tua mengharapkan sekolah bukan hanya menjadi tempat bagi anak” mereka untuk mendapat ilmu dan bersosialisasi dengan teman”nya.

Dan sekolah juga merupakan tempat dan lingkungan serta rumah kedua bagi peserta didik karena mereka lebih banyak memiliki waktu yang dihabiskan di sekolah daripada di rumah.

Namun juga sekolah bisa saja menjadi tempat yang tidak aman untuk mereka dalam hal ini ada perilaku” yang di terima dan di lakukan di sekolah yang menjadi perilaku dan ancaman bagi setiap murid seperti: Tiga dosa besar dalam dunia pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan (bullying), dan kekerasan seksual, merupakan ancaman serius terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Intoleransi termanifestasi dalam diskriminasi dan pengucilan, merusak inklusivitas serta harmoni. Perundungan (bullying), baik fisik maupun non-fisik, menyebabkan trauma psikologis mendalam, penurunan prestasi, dan ketidakamanan.

Sementara itu, kekerasan seksual adalah kejahatan paling merusak yang meninggalkan luka emosional dan mental berkepanjangan pada korban, serta merusak reputasi institusi. Ketiga masalah ini secara kolektif menghambat tujuan pendidikan, merusak kesejahteraan peserta didik, dan membutuhkan penanganan serius serta komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas dan manusiawi.

Pendahuluan

Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu yang memiliki peran penting dalam perkembangan siswanya. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh dukungan bagi para siswa untuk belajar dan berkembang. Namun, kenyataannya sekarang banyak sekolah yang menunjukkan sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan. Perundungan, kekerasan fisik, hingga pelecehan verbal menjadi ancaman nyata bagi siswa, sehingga mengakibatkan luka psikologis yang sulit disembuhkan.

Kekerasan di sekolah merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak hanya terletak pada guru dan staf sekolah saja, tetapi juga melibatkan orang tua, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah kian meningkat, memengaruhi kualitas belajar dan mental anak-anak.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan menjamin keamanan serta kenyamanan bagi siswa.

Pendidikan karakter dalam kurikulum juga penting dan tidak boleh diabaikan. Sekolah sebaiknya menerapkan nilai-nilai seperti empati, toleransi dan saling menghargai ke dalam proses pembelajaran. Siswa dapat belajar untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, sehingga mereka dapat menghargai perbedaan dan menghindari perilaku yang berujung pada kekerasan.

Kekerasan di sekolah sering kali terjadi, baik dari dalam maupun luar lingkungan sekolah. Faktor internal seperti tekanan akademis, dan persaingan antar teman dapat menyebabkan siswa mencari tempat untuk melampiaskan atas tekanan yang mereka rasakan. Selain itu, kurangnya pengawasan yang tepat dari guru dan staf sekolah juga

berpengaruh, karena perilaku agresif dapat terjadi tanpa pengendalian yang tepat dalam situasi ini. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang kurang mendukung dan pengaruh media sosial juga turut memperburuk keadaan. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan dengan sedikit dukungan atau bahkan penuh dengan kekerasan, cenderung meniru perilaku ini dan memasukkannya ke dalam interaksi mereka di sekolah. Faktor-faktor tersebut dapat menciptakan lingkungan yang rawan konflik, di mana kekerasan dapat timbul ketika ketegangan meningkat.

Kekerasan dapat mengganggu proses belajar mengajar, menurunkan motivasi siswa untuk bersekolah, bahkan berujung pada penurunan prestasi akademik. Lingkungan sekolah yang tidak aman juga dapat membuat rasa khawatir bagi siswa sehingga menghambat interaksi sosial yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak-dampak ini agar dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Dengan memahami dampak negatif kekerasan di lingkungan sekolah, pihak sekolah, guru, dan orang tua diharapkan dapat bekerja sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, peningkatan pengawasan, serta pembinaan hubungan yang harmonis antar siswa.

Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat berjalan optimal dan siswa dapat berkembang secara akademik maupun sosial dengan baik.

Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sasmita Jaya 2 Tangsel. merupakan salah satu SMK yang beralamat di Jalan Masjid Darussalam Kav. 23-25, Blok A Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12140. Yang dimana PKM ini sendiri dilaksanakan dengan jangka waktu 3 hari yang dimulai sekitar pukul 09.00 s/d selesai. Secara spesifik sasaran peserta kegiatan PKM ini sendiri yaitu para siswa/siswi Kelas X SMK Sasmita Jaya 2

Tangsel, yang dimana panitia Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sendiri yaitu dari mahasiswa semester 6 kelas 06HUKP014. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini sendiri menggunakan metode pedadogi dimana para pemateri menyampaikan materinya pada para siswa/i yang diharapkan para siswa/i dapat memahami dan mengetahui tentang materi yang disampaikan pemateri. Tahapan kgiatan yang dilakukan dalam kegiatan PKM diantaranya terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu :

1. Tahapan sebelum kegiatan / tahap awal sebelum kegiatan dilakukan
 - a) Survei awal, tahapan ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMK Sasmita Jaya 2 Tanggerang Selatan.
 - b) Setelah survei, ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta
 - c) Penyusunan bahan dan juga materi yang meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan / pemberian pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar
 - a) Pemaparan Materi, digunakan untuk memberikan pemahaman terkait 3 Dosa Besar mengenai Intoleransi, Bullying dan Kekerasan Seksual.
 - b) Diskusi dan Tanya Jawab, Metode ini digunakan agar merangsang daya pikir peserta untuk menceritakan pengetahuan di dalam ruang lingkup mengenai 3 Dosa Besar mengenai Intoleransi, Bullying dan Kekerasan Seksual.
3. Tahap pasca kegiatan
 - a) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang di dapat dari para peserta selama melakukan kegiatan ini
 - b) Penyusunan publikasi baik kedalam jurnal maupun media massa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan..

Hasil Dan Pembahasan

Mahasiswa smester 6 kelas 06HUKP014 Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pamulang mengadakan Sosialisasi mengenai kenakanalan remaja: mengenai edukasi penyalahgunaan narkoba bagi pelajar di SMK Sasmita Jaya 2 tanggerang Selatan pada hari Kamis, 24 April Bertempat di ruang teleconference dan dihadiri oleh siswa/siswi kelas X SMK Sasmita Jaya 2 Tangsel. Sosialisasi sendiri dilakukan dengan cara penyuluhan kepada siswa/siswi SMK Sasmita jaya 2 Tangsel yang dimana masing masing penyuluhan sendiri dibagi menjadi beberapa sesi yaitu : Persiapan, registrasi para peserta siswa/siswi sebelum masuk ke ruangan, pembukaan, Sambutan Dari dosen pembimbing mahasiswa dalam kegiatan PKM, sambutan dari kepala sekolah/wakil kepala sekolah SMK Sasmita Jaya 2 Tangsel, pemberian materi oleh para pemateri, istirahat dilanjutkan pemberian materi kembali dan terakhir doa.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “SOSIALISASI KESADARAN HUKUM MENGENAI 3 DOSA BESAR DALAM PENDIDIKAN”. Pembahasan tersebut agar para siswa siswi dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri yang dimana hal tersebut dapat terlaksana dengan baik sampai dengan kegiatan ini selesai.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Pemateri

Selama pemberian materi berlangsung para siswa dan siswi sangat memperhatikan materi yang diberikan dari teman teman Mahasiswa Universitas Pamulang. Hal ini dikarenakan materi-materi yang disampaikan mungkin sudah tidak asing lagi dan sangat dekat dengan kehidupan sosial mereka dan cara penyampaian yang mudah untuk dipahami oleh para siswa/siswi.

Berdasarkan hasil dari pemaparan materi yang diberikan setelah diberikan materi oleh para pemateri dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terdapat beberapa hal positif yang dapat terlihat dari para siswa/siswi yang menjadi peserta PKM. Para siswa/siswi sangat antusias dan tidak malu untuk bertanya terkait hal-hal yang mungkin belum mereka mengerti terhadap pemateri sehingga para siswa/siswi menjadi lebih memahami dengan materi yang disampaikan. Setelah kegiatan PKM selesai diharapkan para siswa/siswi dapat menjadi lebih memahami tentang bahaya narkoba dan juga jadi lebih mengerti sebenarnya faktor apa saja yang mungkin jadi pemicu orang-orang mengonsumsi narkoba serta bagaimana upaya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan mengetahui bagaimana pentingnya peran lingkungan sekitar terutama lingkungan sekolah terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Selain para siswa/siswi yang mendapat nilai positif dari kegiatan PKM ini pihak sekolahpun dapat mengambil nilai yang positif pula dari terlaksananya kegiatan PKM ini dimana dengan adanya kegiatan ini dapat membantu siswa/siswi dapat mendapatkan pemahaman serta pengetahuan dalam hal ini mengenai 3 Dosa Besar Di Sekolah.



Gambar 2. Kegiatan PKM

Pembahasan

Dunia pendidikan Indonesia mengalami tantangan besar dengan adanya tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Ini merupakan permasalahan serius yang mengancam integritas dan keamanan

lingkungan belajar. Keberadaan ketiganya menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi perkembangan peserta didik, merusak proses pembelajaran, dan meninggalkan luka mendalam bagi para korban.

1) Intoleransi

Intoleransi dalam pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hingga sikap tidak menghargai perbedaan pendapat atau keyakinan. Hal ini dapat termanifestasi dalam tindakan pengucilan, pelecehan verbal, bahkan pengucilan sosial, yang pada akhirnya menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Intoleransi tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak tatanan sosial di sekolah, memecah belah komunitas, dan menanamkan bibit-bibit perpecahan di masa depan.

2) Perundungan (Bullying)

Perundungan (bullying) adalah tindakan agresif yang disengaja dan berulang yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap individu lain yang lebih lemah, dengan tujuan untuk menyakiti atau mendominasi. Perundungan dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, atau siber. Dampaknya sangat merusak, mulai dari penurunan prestasi akademik, masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, hingga keinginan untuk bunuh diri pada kasus yang ekstrem. Lingkungan pendidikan yang diwarnai perundungan akan menciptakan rasa takut dan tidak aman, menghambat peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan bahkan menyebabkan mereka enggan datang ke sekolah.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan dosa terbesar yang paling merusak dalam dunia pendidikan. Ini mencakup segala bentuk tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan, mulai dari pelecehan verbal, sentuhan tidak pantas, pemaksaan, hingga pemerkosaan. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma psikologis yang

parah dan berkepanjangan, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, hingga masalah kepercayaan diri. Selain itu, kasus kekerasan seksual dapat merusak reputasi institusi pendidikan dan menciptakan ketidakpercayaan publik. Penanganan yang tidak tepat atau impunitas bagi pelaku hanya akan memperparah masalah dan mengancam keselamatan serta masa depan generasi penerus.

Ketiga dosa besar ini memerlukan perhatian serius dan tindakan tegas dari semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat. Tanpa penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, cita-cita menciptakan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi semua.

Dampak 3 Dosa Besar Di Sekolah

Dalam dunia pendidikan, terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman merupakan harapan semua pihak. Namun, realitanya, masih banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah maraknya tiga dosa besar di sekolah, yaitu intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual. Ketiga permasalahan ini tidak hanya menghambat proses belajar-mengajar, tetapi juga memberikan dampak negatif yang serius bagi seluruh warga sekolah. Terdapat beberapa dampak dari tiga dosa besar mengenai intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual;

- 1) Dampak Intoleransi menimbulkan perpecahan sosial dan konflik yang merusak keharmonisan dalam komunitas, termasuk di lingkungan pendidikan. Hal ini menghambat terciptanya suasana yang inklusif dan saling menghargai, sehingga mengganggu proses belajar dan interaksi sosial yang sehat.
- 2) Dampak Bullying
 - a. Psikologis: Korban bullying sering mengalami depresi, kecemasan, rendahnya harga diri, dan perasaan tidak berharga. Mereka juga bisa mengalami gangguan tidur, stres berat, dan bahkan pikiran untuk

bunuh diri. Bullying membuat korban merasa tidak berdaya karena pelaku biasanya lebih kuat, sehingga korban sulit membela diri.

- b. Sosial dan Akademik: Korban cenderung menarik diri dari pergaulan, takut pergi ke sekolah, dan mengalami penurunan prestasi akademik akibat kesulitan berkonsentrasi dan stres. Bullying juga bisa memicu pikiran balas dendam yang berbahaya.
- 3) Dampak Kekerasan Seksual
 - a. Trauma Psikologis: Korban mengalami trauma mendalam seperti gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan kehilangan rasa percaya diri. Gejala PTSD meliputi kilas balik, mimpi buruk, dan ketakutan intens yang dapat berlangsung lama.
 - b. Disfungsi Emosional: Korban sering merasa malu, bersalah, dan sulit mempercayai orang lain. Hal ini menyebabkan isolasi sosial dan penurunan motivasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.
 - c. Dampak Sosial: Stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan membuat korban sering mengalami isolasi dan kesulitan mendapatkan dukungan. Hal ini memperburuk kondisi psikologis dan menghambat proses pemulihan.
 - d. Pada Anak: Kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan gangguan emosional, perilaku, dan kognitif yang serius, serta trauma yang sulit disembuhkan tanpa penanganan profesional.

Secara keseluruhan, intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang berat, mengganggu kesehatan mental, hubungan sosial, dan prestasi korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung perkembangan individu. Penanganan yang komprehensif dan dukungan dari lingkungan sangat diperlukan untuk pemulihan dan pencegahan.

Sanksi Bagi Pelaku 3 Dosa Besar di Sekolah

Setelah memahami berbagai dampak negatif dari tiga dosa besar di sekolah, penting juga untuk mengetahui bahwa setiap tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan sanksi yang tegas. Sanksi ini diberikan sebagai upaya pencegahan sekaligus penegakan disiplin agar lingkungan pendidikan tetap aman dan kondusif.

1. Intoleransi

Pelaku intoleransi di sekolah dapat dikenakan sanksi berdasarkan:

- a. Peraturan Sekolah: Sanksi administratif seperti teguran, pembinaan, skorsing, hingga dikeluarkan dari sekolah.
- b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Intoleransi yang mengarah pada diskriminasi dapat dilaporkan ke pihak berwenang dan sekolah wajib menindaklanjuti.
- c. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Jika intoleransi berupa diskriminasi ras/etnis, pelaku dapat diproses hukum dengan ancaman pidana.

2. Bullying (Perundungan)

- a. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan: Pelaku bullying dapat dikenakan sanksi mulai dari pembinaan, peringatan tertulis, skorsing, hingga dikeluarkan dari sekolah.
- b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Jika bullying menyebabkan kerugian fisik/psikis, pelaku dapat dipidana penjara dan/atau denda.

3. Kekerasan Seksual

- a. Permendikbud No. 82 Tahun 2015: Kekerasan seksual di sekolah wajib dilaporkan dan pelaku dapat diberi sanksi tegas, termasuk dikeluarkan dari sekolah.
- b. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Pelaku kekerasan seksual

dapat dipidana penjara dan denda berat.

- c. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Jika korban adalah anak, sanksi pidana bisa sangat berat, termasuk penjara belasan tahun.

Sanksi juga bisa berupa rehabilitasi, konseling, atau pemulihan bagi korban dan pelaku. Sekolah wajib melaporkan kasus berat ke pihak berwajib (polisi, dinas pendidikan, atau lembaga perlindungan anak).

Sanksi bagi pelaku tiga dosa besar di sekolah bisa berupa sanksi administratif (teguran, skorsing, dikeluarkan), sanksi sosial, hingga sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan tegas ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi kesadaran hukum mengenai tiga dosa besar Pendidikan intoleransi, perundungan (bullying), dan kekerasan seksual yang diselenggarakan di SMK Sasmita Jaya 2 merupakan langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai hukum, moral, dan etika di lingkungan pendidikan. Sosialisasi ini telah membuka wawasan para siswa mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, serta dampak sosial dan hukum dari perilaku yang menyimpang terhadap sesama.

Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, siswa tidak hanya diberikan pemahaman teoritis tentang ketiga bentuk pelanggaran tersebut, tetapi juga dikenalkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan regulasi internal sekolah. Hal ini bertujuan agar siswa menyadari bahwa tindakan intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran moral, melainkan juga pelanggaran hukum yang dapat berakibat serius bagi pelaku dan korban.

Isu-isu ini merupakan masalah serius yang mengancam ekosistem pendidikan. Intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual

tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak fondasi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan suportif bagi perkembangan peserta didik.

Secara keseluruhan, ketiga dosa besar pendidikan ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat, tidak aman, dan tidak kondusif bagi perkembangan holistik peserta didik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.

Saran

Saran yang lebih mendalam untuk mengatasi tiga dosa besar pendidikan (intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual) di sekolah:

a. Pengembangan Kurikulum Holistik dan Inklusif:

- Integrasikan materi tentang keberagaman, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum semua mata pelajaran, bukan hanya sebagai topik terpisah.
- Gunakan pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan berbasis pengalaman, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan proyek kolaboratif, untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mengembangkan empati.
- Libatkan siswa dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan pengalaman dan kebutuhan mereka.

b. Peningkatan Kapasitas Guru dan Staf Sekolah:

- Sediakan pelatihan yang berkelanjutan dan mendalam tentang pedagogi yang responsif gender, manajemen kelas yang inklusif, komunikasi yang efektif, dan keterampilan konseling dasar.
- Fasilitasi peer learning dan

mentoring antara guru untuk berbagi praktik baik dan mengatasi tantangan bersama.

- Ciptakan lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif bagi guru, di mana mereka merasa nyaman untuk berbagi pengalaman, meminta bantuan, dan mengembangkan diri secara profesional.

c. Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Mendukung:

- Kembangkan sistem pengawasan dan keamanan yang efektif, termasuk pemasangan CCTV di area strategis, patroli rutin, dan pembentukan tim keamanan sekolah yang terlatih.
- Bangun ruang konseling yang nyaman dan privat, di mana siswa dapat merasa aman untuk berbicara tentang masalah mereka dengan konselor atau psikolog sekolah.
- Adakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan inklusif, seperti klub seni, olahraga, debat, dan kegiatan sosial, untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, serta membangun hubungan positif dengan teman sebaya.

d. Pemberdayaan Siswa sebagai Agen Perubahan:

- Bentuk kelompok siswa yang terlatih sebagai peer educator atau peer counselor untuk memberikan dukungan dan informasi kepada teman sebaya tentang isu-isu intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual.
- Selenggarakan kampanye kesadaran yang dipimpin oleh siswa untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, inklusi, dan anti-kekerasan di lingkungan sekolah.
- Dukung siswa untuk mengembangkan proyek-proyek inovatif yang mengatasi masalah-masalah spesifik yang mereka identifikasi di sekolah mereka.

e. Keterlibatan Aktif Orang Tua dan Keluarga:

- Sediakan program parenting yang komprehensif untuk membantu orang tua memahami isu-isu intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual, serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan anak-anak mereka.
- Libatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, seperti pertemuan kelas, acara budaya, dan kegiatan sukarela, untuk membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan keluarga.
- Bentuk forum orang tua untuk berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan mengadvokasi kebijakan yang melindungi hak-hak siswa.

f. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Lembaga Eksternal:

- Bangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan sektor swasta yang memiliki keahlian dan sumber daya untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual di sekolah.
- Undang tokoh masyarakat, profesional, dan aktivis untuk memberikan ceramah, lokakarya, atau mentoring kepada siswa dan guru.
- Partisipasi dalam kampanye dan program nasional atau internasional yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi, inklusi, dan anti-kekerasan.

g. Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan:

- Kembangkan sistem pengumpulan data yang komprehensif untuk memantau kejadian intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual di sekolah, serta mengukur dampak dari program-program

intervensi yang telah dilaksanakan.

- Gunakan data dan umpan balik dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- Lakukan penelitian tindakan partisipatif untuk melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam proses evaluasi dan perbaikan program.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara komprehensif dan berkelanjutan, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa, serta berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang toleran, bertanggung jawab, dan berdaya.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid, Frans Salesman, Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar untuk Mencegah dan Meningkatkan Pengetahuan Santri Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Aisyiyah Kupang, KELIMUTU Journal of Community Service (KJCS) (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana), Volume 1, No 1, November 2021.
- Cut Megawati, Dewi Astini, Riki Musriandi, Pengaruh Negatif Narkoba Bagi Generasi Muda, BAKTIMAS jurnal pengabdian kepada masyarakat, Volume 4, Nomor 4, Desember 2022.
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di kabupaten Buleleng, E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2, Nomor 3 Tahun 2019.
- Hardy Purbanto, Bahril Hidayat, Systematic literature Review : Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja

Dalam Prespektif Psikologi dan Islam, Jurnal agama dan ilmu pengetahuan, Volume 20, No 1, April 2023.

Rika Sri Wahyuni, Febrianti, Hubungan Lingkungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Midwifery Journal, Volume 4, Nomor 2, Juli 2019.

Rusman Rasyid, Andi Agustang, Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar SMP Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang, Jurnal Masyarakat Mandiri, Volume 4, No 2, Juni 2020.

Shafila Mardiana Bunsaman, Hetty Krisnani, Peran Orang Tua dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, Volume 7, Nomor 1, April 2020.